

Ruang Lingkup Studi Kriminologi

Drs. M. Kemal Dermawan, M.Si.



PENDAHULUAN

Permasalahan kejahatan baru menjadi perhatian para ilmuwan pada sekitar abad ke-19, setelah ilmu pengetahuan berusaha untuk menganalisis masalah kejahatan secara ilmiah. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan telah memberikan kontribusi yang besar terhadap lahirnya kriminologi, sebagai kumpulan pengetahuan yang sistematis dari berbagai bidang kajian tentang kejahatan dan penjahat.

Dalam perkembangannya kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan akan tetapi juga memperluas objek/ruang lingkungannya sampai pada norma tingkah laku (*conduct norms*) yang ada dalam masyarakat.

Modul ini akan memberikan Anda penjelasan terhadap salah satu dasar dari kriminologi yaitu definisi dan pengertian, objek studi kriminologi dan kaitan dengan bidang ilmu lainnya.

Secara khusus, setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan dapat:

1. menjelaskan definisi kriminologi;
2. menjelaskan pengertian kriminologi;
3. menjelaskan objek studi kriminologi;
4. membedakan fokus perhatian kriminologi dengan bidang ilmu lain mengenai kejahatan dan penjahat;
5. menjelaskan keterkaitan kriminologi dengan bidang ilmu dan lainnya.

KEGIATAN BELAJAR 1

Pengertian Kriminologi dan Objek Studi Kriminologi

Ilmu Kriminologi diambil dari Bahasa Inggris yakni *Criminology*. *Criminology* sendiri berasal dari Bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu *crimen* yang berarti penjahat dan *logos* yang berarti pengetahuan. Dengan demikian Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat.

Definisi

Pada abad ke-19, permasalahan kejahatan memang telah banyak menarik perhatian para ilmuwan. Mereka tergerak untuk ikut serta mengamati dan menganalisis masalah kejahatan melalui metode ilmiah. Memang pada saat itu kemajuan ilmu pengetahuan begitu pesatnya, khususnya ilmu alam, kedokteran, dan biologi. Kondisi kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan ini kemudian meletakkan dasar-dasar peluang bagi pelacakan dan pembahasan perilaku manusia yang menyimpang dari norma-norma hukum (pidana), perilaku manusia yang antisosial dan amoral di mana peletakan dasar-dasar kajian perilaku menyimpang itu semuanya ini ditujukan dalam rangka penegakan hukum.

Di dalam perkembangan pendekatan terhadap perilaku yang melanggar hukum pidana serta perilaku antisosial dan amoral secara ilmiah ini, seorang antropolog Perancis bernama Topinard memperkenalkan suatu ilmu pengetahuan baru yang bersumber dari berbagai ilmu yang mempelajari masalah kejahatan sebagai masalah manusia, yaitu kriminologi. *Kriminologi ini menghimpun berbagai kontribusi dari berbagai ilmu pengetahuan guna memberikan penjelasannya tentang sebab-sebab timbulnya kejahatan, pelaku kejahatan serta upaya penanggulangannya sebagai wujud dari reaksi sosial terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan atau penjahat.*

Kriminologi, dengan demikian, merupakan ilmu pengetahuan yang masih relatif muda usianya, karena baru muncul pada permulaan abad ke-19. Hingga saat ini batasan tentang arti dan ruang lingkupnya masih tetap diperdebatkan karena masih adanya perbedaan atau silang yang menyangkut pengertian dan lingkup Kriminologi. Namun demikian, merujuk kepada

pengertian bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat maka tentunya tugas dari kriminologi tidaklah sederhana. *Kriminologi, oleh karenanya, harus dapat menjelaskan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan jahat.* Coba bayangkan bahwa dalam upaya mempelajari kejahatan maka kita perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbuatan yang telah didefinisikan sebagai jahat itu. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan munculnya perbuatan jahat maka kita juga harus menggali pengetahuan tentang sebab-sebab mengapa seorang pelaku kejahatan (penjahat) melakukan perbuatan jahatnya. Dengan kata lain, dengan mempelajari kriminologi seseorang tidak hanya dapat menjelaskan masalah-masalah kejahatan tetapi juga diharapkan akan dapat mengetahui dan menjelaskan sebab-sebab mengapa kejahatan itu timbul dan bagaimana pemecahan masalahnya. Kesadaran akan ketidak-sederhanaannya perhatian kriminologi tersebut akan berpengaruh pada luasnya lingkup perhatian studi kriminologi itu sendiri.



Gambar 1.1.

Kriminologi tidak hanya menjelaskan batasan kejahatan tetapi harus dapat pula menjelaskan sebab-musabab terjadinya kejahatan itu sendiri.

Cukup banyak definisi tentang kriminologi dan ruang lingkungannya yang dibuat oleh para ahli atau sarjana. Mari kita lihat bersama salah satunya, yaitu definisi Sutherland yang dapat dibaca dalam bukunya yang berjudul *Principles of Criminology*, yang ditulis pada tahun 1960 mengenai objek dari

kriminologi. Menurut Sutherland (1960) yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan Undang-undang, pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran Undang-undang tersebut.

Ruang lingkup kriminologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan Undang-Undang. Dimulai dari proses pembuatan Undang-Undang tersebut, pelanggaran terhadap Undang-Undang dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran Undang-Undang.



Sumber: Howard W. Odum. *American Sociology: The Story of Sociology in the United States through 1950*. New York: Longmans, Green & Co. (1951).

Gambar 1.2.

Edwin H. Sutherland. Bercita-cita menjadi Sarjana Ilmu Sejarah tetapi justru mendapat gelar Ph.D. dalam bidang Sosiologi dari University of Chicago tahun 1913 pada usia 30 tahun.

Proses-proses tersebut sebenarnya meliputi tiga buah aspek yang terjalin satu sama lain, yakni pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut serta reaksi terhadap pelanggaran Undang-undang. Jadi beberapa perbuatan tertentu yang dianggap oleh masyarakat (negara) sebagai perbuatan yang tidak disukai, didefinisikan sebagai kejahatan (misalnya, mengambil nyawa orang lain atau membunuh, mengambil barang orang lain atau mencuri, menipu dan sebagainya). Meskipun terdapat ketentuan-ketentuan ini, namun beberapa orang tetap melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sehingga orang tersebut dapat dianggap telah melakukan

suatu kejahatan. Masyarakat (negara) akan bereaksi dan bertindak terhadap perbuatan-perbuatan (jahat) seperti ini dengan memberikan pidana (hukuman), pembinaan (pengobatan/pemasyarakatan) atau dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Hubungan interaksi ini adalah merupakan objek (studi) dari Kriminologi. Merujuk pada tiga aspek tersebut maka Sutherland (1960) menganggap bahwa apa yang dipelajari oleh kriminologi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yang terkonsentrasi dalam 3 (tiga) bidang ilmu, yakni:

1. **Sosiologi Hukum** yang bertugas mencari penjelasan tentang kondisi-kondisi terjadinya/terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah. Bidang ilmu ini juga merupakan analisis sosiologis terhadap hukum. Pokok-pokok bahasan dalam sosiologi hukum ini, antara lain, peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, kondisi empiris perkembangan hukum dan peranan hukum bagi perbaikan nasib kelompok-kelompok masyarakat yang lemah dan rentan baik secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi.
2. **Etiologi kriminal** yaitu bertugas mencari penjelasan tentang sebab-sebab terjadi kejahatan secara analisis ilmiah. Bidang ilmu ini, sebenarnya, muncul karena berbagai dorongan ketidakpuasan para ahli hukum pidana atas kenyataan bahwa pelanggaran hukum (pidana) masih tetap saja terjadi walaupun hukum (pidana) tersebut telah sedemikian rupa dikembangkan untuk menangkal kejahatan.

Salah satu aspek pengembangan hukum untuk menangkal pelanggaran hukum tersebut adalah penataan sanksi hukum yang diarahkan menjadi sanksi hukum yang lebih keras, kejam, dan tegas sehingga dianggap efektif untuk menakut-nakuti pelanggar hukum yang potensial untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Namun apa yang terjadi? Ternyata, walaupun sanksi hukum sudah sedemikian menakutkan tetapi kejahatan tetap saja terjadi. Kemudian, para ahli kriminologi merespon masalah ini dengan mengalihkan perhatiannya pada masalah “mengapa orang-orang tertentu melanggar hukum sementara orang lain tidak melakukan pelanggaran hukum?”. Mereka meyakini bahwa jawabannya atau penjelasannya adalah pada faktor di luar hukum pidana itu sendiri.

Banyak faktor di luar hukum pidana yang harus dipertimbangkan sebagai pembedaan seseorang melakukan pelanggaran hukum. Bisa jadi orang takut terhadap sanksi hukum namun karena alasan lainnya dia tetap melakukan pelanggaran hukum. Dengan telusuran Etiologi Kriminal ini

kemudian kita sadari bahwa dalam mempelajari alasan mengapa seseorang melanggar hukum (pidana) atau kejahatan kita harus mempertimbangkannya dari berbagai faktor (*multiple factors*) tidak lagi hanya melihat faktor hukum atau legalnya saja (*single factor*).

3. **Penologi** artinya berarti ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan upaya “*control of crime*” (pengendalian kejahatan) yang meliputi upaya preventif maupun represif. Penologi bertujuan untuk menjelaskan sejarah perkembangan penghukuman, teori-teori dan masalah korelatif penghukuman, konteks perkembangan penghukuman dan pelaksanaan penghukuman.




sumber: <http://www.sdsmt.edu/.../is/soc100/criminal.gif>.

Gambar 1.3.

Sebagaimana gambar yang tampak di atas maka Sutherland (1960) membatasi dirinya pada perbuatan-perbuatan sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana. Hal ini pun mendapat berbagai kritik dari para sarjana. Mannheim misalnya, menyetujui pendapat Thorsten Sellin, bahwa *kriminologi harus diperluas dengan mempelajari “conduct norms” (norma-norma tingkah laku) yaitu norma-norma tingkah laku yang telah digariskan/ditentukan oleh berbagai kelompok masyarakat di mana si individu merupakan anggota daripadanya.*

Telah kita ketahui bahwa hukum pidana –yaitu suatu aturan yang apabila dilanggar oleh seseorang maka perbuatan pelanggaran tersebut disebut sebagai kejahatan– adalah salah satu dari norma masyarakat yang bertujuan

mengatur perilaku warganya. Dengan demikian negara dengan perangkat hukumnya hanya merupakan salah satu bentuk dari perwujudan penerapan norma-norma atau kaidah tingkah laku yang berlaku di dalam suatu masyarakat. *Oleh karenanya, objek studi kriminologi, menurut Mannheim, tidak saja perbuatan-perbuatan yang oleh penguasa dinyatakan dilarang, tetapi juga tingkah laku yang oleh masyarakat (kelompok-kelompok masyarakat) dianggap tidak disukai, meskipun tingkah laku ini tidak dilarang atau belum dilarang oleh hukum pidana.* Dengan sendirinya, perubahan ini, di satu sisi, menimbulkan suatu keaburan mengenai objek kriminologi, tetapi sekurang-kurangnya perubahan ini juga memberikan kepastian bahwa bentuk-bentuk penting dari tingkah laku yang bersifat anti sosial dapat memperoleh perhatian yang cukup seksama dalam kriminologi. Secara visual ruang lingkup/objek studi kriminologi dapat kita lihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.4. Ruang lingkup/objek studi kriminologi

Keterangan Gambar:

Lingkaran dengan angka 1 menunjukkan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma perilaku masyarakat, termasuk pelanggaran norma-norma perilaku yang telah diundangkan dalam hukum pidana, yakni perbuatan pada lingkaran dengan angka 2. Dengan demikian, lingkaran dengan angka 2 dapat disebut sebagai Kejahatan karena jelas melanggar hukum pidana. Lingkaran dengan angka 1 di luar angka 2 adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma perilaku masyarakat dan dirasakan

merugikan masyarakat namun tidak atau belum diatur dalam hukum pidana. Perbuatan-perbuatan ini, secara kriminologis disebut juga sebagai kejahatan. Sedangkan gambar kotak adalah norma-norma perilaku yang disepakati masyarakat. Dengan demikian, gambar kotak di luar lingkaran dengan angka 1 adalah perbuatan-perbuatan yang konformis. Artinya, perbuatan-perbuatan tersebut sesuai dengan norma-norma yang disepakati oleh masyarakat.

Sekarang, dengan mencermati ilustrasi di atas, dapatkah Anda secara detail memberikan contoh-contoh kasus yang dapat termasuk pada bulatan-bulatan dan kotak diatas, sebagai perbuatan-perbuatan yang konformis, perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma perilaku masyarakat, termasuk pelanggaran norma-norma perilaku yang telah diundangkan dalam hukum pidana, serta kejahatan, karena jelas melanggar hukum pidana?

Sebagai bagian pokok yang ke-3, maka Sutherland (1960) memasukkan pula penologi ke dalam kriminologi, disamping sosiologi hukum dan etiologi kriminal. Bilamana kita lihat definisi yang dikemukakan oleh Elliot dalam tulisannya *Crime in Modern Society* (1952) maka tampak bahwa Elliot juga memasukkan penologi ke dalam kriminologi.



Sumber: <http://www.iisg.nl/bwsa/images/bonger.jpg>.

Gambar 1.5. Wilem Adriaan Bongers.

Pendapat bahwa penologi termasuk dalam kriminologi dapat kita lihat dalam hampir semua buku-buku Amerika mengenai *Criminology* seperti yang ditulis oleh Sutherland, Barnes and Teeters, Mabel Elliot, dan lain-lain. Sedangkan dalam buku-buku Belanda seperti yang ditulis oleh Bongers,

Noach, Bemmelen, dan lainnya, penologi tidak dibicarakan. Bemmelen, misalnya, dalam bukunya yang berjudul *Criminologie* yang ditulis pada tahun 1958, memberi batasan tentang kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Kejahatan itu sendiri diartikan oleh Bemmelen sebagai *setiap kelakuan yang menimbulkan kegoncangan sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan)*. Dalam pengertian yang diberikannya tentang kejahatan tersebut, Bemmelen juga membahas tentang pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan, di mana pada gilirannya masalah penjatuhan hukuman ini juga dicermati melalui bidang ilmu yang kemudian berkembang menjadi Penologi.

Kembali pada pentingnya mempelajari penologi dalam menjelaskan kriminologi, berikut ini akan diberikan contoh uraian dari salah satu aspek yang dipelajari dalam penologi, yakni alasan pembenaran pemberian penghukuman. Penjelasan tentang alasan pembenaran pemberian hukuman didasarkan pada teori tentang penghukuman yang terdiri dari 5 (lima) teori besar yakni:


1. *Retribution*
2. *Utilitarian prevention: deterrence.*
3. *Special deterrence: intimidation.*
4. *Behavioral prevention: incapacitation.*
5. *Behavioral prevention: rehabilitation.*

1. **Retribution**

Retribution/Revenge/Vergelding/Expiation, merupakan teori yang paling tua dan yang paling banyak dianut (juga oleh orang awam) tetapi juga yang paling banyak diserang oleh teori-teori yang muncul kemudian. *Retribution* sering diterjemahkan “keliru” sehingga artinya disamakan dengan ‘pembalasan’. *Retribution* tidaklah tepat diartikan secara sempit hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan dendam kepada pelaku kejahatan karena telah membuat orang lain menderita. *Retribution* menjelaskan, dan kemudian memberikan alasan pembenaran terkait dengan pemberian sanksi hukum bagi yang telah melakukan pelanggaran hukum, yaitu bahwa pelaku kejahatan harus membayar kerugian atas perbuatannya yang telah membuat orang lain menderita.

Ada teori lain yang sejajar dengan teori *retribution*, yaitu *expiation* (penebusan). Konsep *expiation*, menekankan pada inisiatif untuk membayar ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan si pelanggar hukum, seolah-olah datang dari si pelaku, tetapi yang menentukan hukuman tetap pihak lain di luar dirinya, yakni hakim. Teori ini berasumsi bahwa si pelaku berinisiatif menebus dosanya. Sementara itu, pada teori restribusi pihak yang dirugikan memaksa dilakukannya sesuatu hukuman terhadap pelaku. Prinsipnya sama adalah membayar kembali kerugian atas "kenikmatan" yang diperoleh pelaku kejahatan dengan cara merugikan pihak lain. Dalam perkembangannya, teori ini memang menegaskan bahwa pembalasan maupun penebusan itu harus mengandung unsur "*suffering*" ('derita' sebagai inti atau ukuran).

Penderitaan adalah unsur utama dari restribusi. Timbul pertanyaan kenapa harus membayar kembali dengan "penderitaan" dasarnya adalah "*moral guilt*" (kesalahan moral), maka tidak usah dipertanyakan lagi (sepadan dengan pertanyaan mengapa orang berdosa masuk neraka). Dengan demikian, dalam teori restribusi ini tidak banyak yang bisa kita ambil untuk membenaran adanya hukuman.



Sumber: <http://www.cartoonstock.com/directory/r/retribution.asp>.

Gambar 1.6.

2. Utilitarian Prevention: Deterrence

Utilitarian Prevention: Deterrence adalah pencegahan pelanggaran hukum dengan manfaat melalui penolakan. Seorang pelaku kejahatan potensial diharapkan akan mengurungkan niatnya karena melihat begitu kerasnya hukuman yang dijatuhkan pada para pelanggar hukum. Oleh sebab itu hukuman diharapkan mempunyai aspek pencegahan kejahatan dalam arti seseorang yang berniat melakukan pelanggaran hukum akan mengurungkan niatnya karena takut akan hukuman yang begitu keras.


Inti dari pemikiran ini adalah bahwa hukuman yang menimbulkan derita tidak dapat dibenarkan kecuali dapat dibuktikan bahwa lebih banyak manfaat diperoleh dengan menghukum (memberikan derita) ketimbang tidak menghukum si pelaku pelanggaran hukum. Teori ini menekankan pada pertimbangan untung rugi yang mungkin saja terdapat dalam diri pelanggar hukum potensial (calon pelanggar hukum). Teori ini percaya bahwa pelanggar hukum potensial (calon pelanggar hukum) akan menimbang dengan seksama sebelum melakukan perbuatannya, lebih menguntungkan mana melakukan pelanggaran hukum atau tidak dengan resiko jika perbuatannya tidak diketahui dia akan untung tetapi jika perbuatannya diketahui dia akan diancam hukuman yang menakutkan sehingga dia akan merugi.

Sebenarnya aspek manfaat dari hukuman yang diharapkan dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yakni “*general detrence*” dan “*special deterrence*”. “*General deterrence*” adalah upaya menakut-nakuti orang banyak yang belum pernah melakukan pelanggaran hukum dengan menjamin bahwa orang-orang tersebut dapat mengetahui bahwa ada hukuman yang keras dan menderitakan bagi pelanggar hukum yang tertangkap. Sementara itu, “*special deterrence*” adalah upaya menaku-nakuti pelanggar hukum yang sedang dan telah dihukum untuk tidak melakukan pelanggaran hukum kembali dengan memberinya hukuman yang keras dan membuat mereka menderita.

Teori *Utilitarian Prevention: Deterrence* ini memang menimbulkan kritik dan berbagai pertanyaan. Pertanyaan yang sering diajukan adalah pertanyaan tentang manfaat dalam kaitannya dengan pencegahan kejahatan dan efektivitasnya dalam membuat pelaku pelanggaran hukum potensial (calon pelanggar hukum) memang membatalkan niatnya untuk melakukan pelanggaran hukum karena takut akan hukuman yang mengancamnya. Apakah benar demikian? Apakah memang terbukti? Bagaimana membuktikannya?

Pertanyaan yang lebih merupakan kritik lainnya adalah bahwa mana bukti bahwa menghukum orang membuat orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Inti dari kritik ini menyatakan bahwa asumsi dari teori penghukuman ini tidaklah tepat. Jawaban yang merupakan pembelaan dari teori yang bersangkutan menyatakan, memang tidak ada bukti bahwa menghukum orang membuat orang lain takut untuk melakukan kejahatan, tetapi sebaliknya mereka yang mengkritik juga tidak dapat membuktikan kalau tidak ada hukuman maka kejahatan akan menurun. Teori ini memang menegaskan bahwa targetnya adalah pencegahan kejahatan.

Salah satu dasar teori *Utilitarian Prevention: Deterrence* ini adalah teori yang dikemukakan oleh Bentham yang menyatakan bahwa manusia itu sebenarnya bersifat hedonistik dan rasional. Jadi, manusia, kalau dia tahu bahwa bagi perbuatan tertentu ia akan menerima hukuman maka ia akan menimbang untung ruginya, kalau untungnya lebih besar dari ruginya maka perbuatan tersebut akan dilakukannya, begitu pula sebaliknya.



Sumber: <http://www.utilitarian.net/bentham>

Gambar 1.7. Jeremy Bentham (1748-1832)

Kalau kita perhatikan maka di dalam masyarakat terdapat asumsi umum yang menyatakan bahwa dengan ancaman hukuman yang semakin berat

maka orang semakin takut untuk melakukan pelanggaran hukum. Ternyata asumsi ini juga banyak ditentang, antara lain oleh penganut model psikologi. Manusia tidak begitu sederhana hanya sekedar hedonistik, banyak tindakan manusia yang disebabkan oleh *impulse* (orang tidak selalu berpikir sebelum bertindak dan dalam bertindak). Tetapi kalau kita melihat penyelundupan dan penghindaran pajak misalnya, mungkin saja pemikiran dari teori *Utilitarian Prevention : Deterrence* ini bisa kita anggap benar, karena dasarnya adalah keserakahan untuk memperoleh keuntungan.

Hal lain yang harus dicatat adalah bahwa besar kemungkinan teori *Utilitarian Prevention : Deterrence* ini sebenarnya ditujukan hanya kepada sebagian masyarakat yang pada dasarnya adalah taat hukum. Kalau pendapat ini kita terima, maka benarlah bagi mereka ancaman hukuman bisa menjadi “*deterrence*” tetapi bagi orang yang sering melakukan pelanggaran hukum maka teori *Utilitarian Prevention : Deterrence* ini tidak berlaku.

Ada keterbatasan dari teori *Utilitarian Prevention: Deterrence* ini, yaitu bahwa penjelasannya tidak berlaku bagi *emotional crime*. Kritik yang ada selalu ditujukan pada unsur keberlakuannya hanya pada mereka yang taat hukum. Dengan kata lain teori ini hanya memperkuat rasa ketaatan terhadap hukum.

Dalam kaitan ini, maka menarik untuk mengkaitkan antara teori *Utilitarian Prevention: Deterrence* dengan teori *Retribution*, khususnya dalam masalah “*moral guilt*”. Kesalahan adalah merupakan salah satu unsur dalam teori *Utilitarian Prevention: Deterrence*. Kalau keterbatasan dari teori *Utilitarian Prevention: Deterrence* diterima, maka ancaman hukuman kita bisa lihat sebagai “*psychological threat*”, disini kita bisa melihat dan mengerti bagaimana yang berwenang memakai ancaman tersebut untuk mengatur rakyatnya (mengekan terjadinya kejahatan).

Selanjutnya, maka ancaman psikologis tidak hanya dibangun di atas bunyi ancaman, tetapi juga ditunjang oleh pelaksanaan dari pada ancaman di dalam kasus-kasus tertentu. Dengan demikian dapat dilihat apa yang dinamakan sebagai suatu proses simbolik, bahwa ancaman tadi direalisasikan melalui suatu proses peradilan pidana. Oleh karena itu pengadilan sering dilihat sebagai lembaga simbolis yang bermaksud untuk (melalui *ritual ceremony* yaitu dengan tata cara yang distandarkan) menunjang nilai-nilai yang diinginkan masyarakat agar diterapkan dalam masyarakat. Melalui teori *Utilitarian Prevention: Deterrence*, kita bisa mengerti mengapa dilakukan usaha misalnya ancaman hukuman berat untuk tindak-tanduk kejahatan

tertentu. Upaya ini sebenarnya lebih ditujukan terhadap masyarakat yang taat hukum.

3. **Special Deterrence: Intimidation**

Teori *Special Deterrence: Intimidation* ini mengartikan bahwa hukuman harus bermakna bagi suatu upaya penolakan khusus terhadap pelaku, yakni berwujud sebagai suatu “*intimidation*” atau intimidasi. Mengikuti alur pemikiran teori *Special Deterrence: Intimidation* ini, maka bahwa pelaku pelanggaran hukum yang menerima hukuman (termasuk menjalani proses peradilan pidana) akan mengalami penderitaan yang begitu hebat sehingga diharapkan pelaku yang bersangkutan akan merasa ”kapok” untuk mengulangi perbuatan jahatnya itu.

Seperti yang terjadi pada teori *Utilitarian Prevention: Deterrence*, teori *Special Deterrence: Intimidation* juga dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang bersifat meragukan kehebatan teori ini. Salah satu pertanyaan yang sering dilontarkan kepada teori *Special Deterrence: Intimidation* ini adalah pertanyaan yang menuntut pembuktian bahwa hukuman itu memang mengakibatkan rasa ”kapok” bagi para pelanggar hukum. Pertanyaan ini kiranya wajar diajukan mengingat bahwa pada kenyataannya angka yang menggambarkan jumlah residivis di masyarakat cenderung tetap tinggi walaupun hukuman sudah dianggap memberikan rasa penderitaan yang hebat.

Terhadap pertanyaan yang menyudutkan ini, teori *Special Deterrence: Intimidation* ini memberikan jawaban pembelaan diri yakni, apakah para pengkritisi juga dapat membuktikan bahwa jika tidak ada hukuman keadaan akan lebih baik? Ditambahkan lagi oleh penganut teori *Special Deterrence: Intimidation* bahwa hukuman itu merupakan “*social institution*” yang tidak bisa dijadikan eksperimen untuk sekedar memperoleh pembuktian.

Ada suatu masalah yang menarik untuk direnungkan di sini yakni bahwa pada kenyataannya hukuman terhadap kasus per kasus bisa saja berbeda dalam tingkatan kebengisan/kekejaman/kekerasannya. Dengan demikian, rasa kapok pelanggar hukum juga berbeda seperti juga adanya perbedaan hukuman yang mereka terima. Mungkin saja para pelanggar hukum yang kapok adalah mereka yang memang mendapatkan hukuman yang paling bengis/kejam/keras.

Kritik yang lain adalah bilamana hukuman bertujuan untuk mewujudkan rasa ”kapok” maka secara tidak langsung besar kemungkinan aspek

kemanusiaan di dalam penjara juga tidak menjadi perhatian para pengelola penjara. Apa yang terjadi kemudian? Kondisi penjara yang tidak manusiawi justru dapat menyebabkan tidak adanya keinginan untuk kapok dari pelaku. Ketidakmanusiaan menimbulkan rasa benci terhadap masyarakat. Ini kritik yang lebih mengarah pada “*inhumanity*” dan bukan masalah kapok atau tidak kapok.

4. Behavioral Prevention: Incapacitation

Inti dari teori *Behavioral Prevention: Incapacitation* ini, adalah bahwa hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum seyogyanya harus memiliki manfaat untuk mencegah kejahatan melalui medium atau perantara perubahan perilaku, yaitu perilaku dari si pelanggar hukum. Teori ini paling sederhana dari teori-teori modern, yang berpendapat bahwa tujuan pembenaran pemberian hukuman adalah agar pelanggar hukum tidak lagi jahat dengan “*incapacitation*” (menjadikan tidak mampu untuk melakukan pelanggaran hukum lagi). Pencegahan ini dapat dilaksanakan dengan memberikan hukuman bagi pelanggar hukum dalam bentuk “*custodial sentence*” (pidana kebebasan bergerak, mulai dari hukuman penjara dalam waktu singkat hingga hukuman penjara seumur hidup atau bahkan dengan “*incapacitation*” mutlak, yakni hukuman mati).



Sumber: Sennewald, Charles A., 1998, *Effective Security Management*, Boston, Oxford, Johannesburg, Melbourne, New Delhi, Singapore : Butterworth-Heinemann.

Gambar 1.8.

Konsep berpikir dari teori *Behavioral Prevention: Incapacitation* ini bahwa terhadap pelanggar hukum yang dinilai memiliki kemungkinan besar untuk mengulangi perbuatannya akan dibuat tidak berdaya. Melalui hukuman yang diberikan kepadanya, negara merasa yakin bahwa setelah memperoleh hukuman tersebut pelanggar hukum yang bersangkutan tidak akan berdaya lagi untuk mengulangi perbuatannya.

Berbagai macam hukuman yang dapat membuat pelanggar hukum tidak berdaya lagi mengulangi perbuatannya dapat diciptakan oleh negara. Kita ambil contoh, ada seorang pencopet yang sangat berbahaya dan mahir melakukan pencopetan sehingga perbuatannya sangat meresahkan masyarakat. Seandainya dia tertangkap dan diadili akan diberikan hukuman penjara dengan waktu yang cukup lama. Katakanlah pencopet tadi berumur 21 tahun, terhadapnya diberikan hukuman penjara selama 50 tahun. Coba kita bayangkan, setelah bebas dari hukumannya, pencopet tadi telah berumur 71 tahun. Lalu bagaimana mungkin dia akan melakukan pencopetan lagi setelah berumur 71 tahun? Ia telah kehilangan segala gerak cepatnya yang memang sangat dibutuhkan oleh seorang pencopet dalam melakukan aksinya itu.

Teori *Behavioral Prevention: Incapacitation* ini juga sangat membenarkan hukuman bagi pemerkosa yakni hukuman "kebiri" (hukuman potong kemaluan) sehingga pelanggar hukum yang bersangkutan tidak dapat lagi melakukan perbuatannya (melakukan perkosaan). Hukuman pembuangan, misalnya dibuang ke Siberia, Digul, atau Nusa Kambangan (pada jaman dahulu) juga wujud dari hukuman yang di rekomendasikan oleh teori ini. Si pelanggar hukum dipindahkan ke tempat lain sehingga dia tidak dapat melakukan perbuatannya yang memang perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan di tempat sebelumnya.

5. Behavioral Prevention: Rehabilitation

Teori *Behavioral Prevention: Rehabilitation* ini merupakan perkembangan dari teori *Behavioral Prevention: Incapacitation*, yang menekankan pada cara atau upaya mengamankan masyarakat melalui perubahan kepribadian pelaku (*personality reform*). Seperti juga pada teori *Behavioral Prevention: Incapacitation*, pada teori *Behavioral Prevention: Rehabilitation* juga terdapat suatu permasalahan moral, yaitu keduanya menyatakan demi (ketentaraman dan keamanan) masyarakat maka seorang pelanggar hukum harus dilumpuhkan (*Behavioral Prevention: Incapacitation*) dan demi ketentraman dan keamanan masyarakat seorang

pelanggar hukum harus dibina sekian tahun (*Behavioral Prevention: Rehabilitation*). Hal ini menunjukkan bahwa karena si pelanggar hukum memang secara moral telah melakukan kesalahan maka terhadapnya negara wajib melakukan apapun untuk mewujudkan hukuman yang dirasa pantas diterima olehnya. Teori *Behavioral Prevention: Rehabilitation* berusaha untuk merubah pengertian pemidanaan menjadi rehabilitasi. Untuk ini kita harus hati-hati membedakan mana yang merubahnya hanya nama atau merubah karena adanya perbedaan filosofi penghukuman. Adalah suatu yang tidak benar jika kita mencampur aduk pengertian hukuman dan rehabilitasi. Jangan menjadikan pembinaan sebagai tujuan pemidanaan. Ini berbeda dengan rehabilitasi yang menggantikan hukuman, sebab hal ini membawa konsekuensi perubahan sistem peradilan pidana. Teori ini memang mempunyai tujuan utama yakni merubah kepribadian dari pada si pelaku dari orang yang melanggar hukum menjadi orang yang taat hukum. Dari literatur penologi di Amerika Serikat, ada lembaga kepenjaraan yang dinamakan "reformation" yaitu penjara sebagai tempat untuk melakukan perubahan kepribadian. Ada kecenderungan teori *Behavioral Prevention: Rehabilitation* dianggap sebagai yang terbaik karena rehabilitasi berorientasi kepada pelanggar hukum bukan pada perbuatannya. Pidana yang dijatuhkan pada pelanggar hukum adalah dengan melihat pada pelakunya. Orientasi penghukumannya merujuk pada masa depan, yaitu apa yang baik bagi pelaku di masa depan.

Seperti yang dialami oleh teori-teori terdahulu, teori *Behavioral Prevention: Rehabilitation* ini juga menghadapi berbagai pertanyaan yang bersifat kritis. Sebagai contoh, ada pertanyaan tentang: bagaimana hakim bisa tahu dalam pemeriksaan sidang peradilan yang relatif singkat tentang berapa lama jangka waktu pembinaan untuk merubah kepribadian? Bagaimana hakim yang bukan ahli psikologi (meskipun ada laporan ahli) bisa melakukan penilaian bagi pembinaan individual untuk pelanggar hukum tertentu? Jawaban atas pertanyaan di atas adalah: Memang tidak bisa! Teori ini cenderung merekomendasi bahwa pihak yang melakukan rehabilitasi harus yakin si pelaku memang sudah sungguh-sungguh mengalami perubahan kepribadian. Lalu apa yang terjadi? Sangat mungkin hukuma itu lama dan bentuk hukuman menjadi tidak menentu sehingga malah dapat menimbulkan ketidakadilan, dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga penjara untuk menahan sampai mereka yakin akan ada perubahan kepribadian yang terjadi. Di sinilah adanya ketidakpastian hukum.

Persoalan lain yang lebih menggambarkan kelemahan dari teori ini, ialah bahwa tidak ada ahli yang benar-benar mengetahui bagaimana membina terpidana menjadi orang yang taat hukum. Ahli teoritis yang mendukung upaya rehabilitasi juga tidak bisa memberikan konsep yang jelas, “paling-paling” pelaku diperlakukan secara baik dan manusiawi, diajak menyadari kesalahannya, yakin dan mempercayai si pembina bahwa ia tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi. Sehubungan dengan hal ini, bagaimana kita bisa tahu bohong/tidaknya seseorang yang sedang dibina. Sampai sekarang belum ada yang tahu, tidak ada yang berani memberikan jawaban yang tegas. Dalam perkembangannya, upaya rehabilitasi ini yang selalu didukung oleh kaum positivis yang begitu yakin bahwa rehabilitasi atau pembinaan pelanggaran hukum adalah upaya yang paling efektif untuk pencegahan kejahatan, akan tetap berteoris terus.

Penjelasan yang menyangkut peran dari salah satu bidang ilmu yang dipelajari dalam kriminologi, yakni Penologi yang menjelaskan alasan pembenaran pemberian hukuman sebagai salah satu aspek yang dikaji olehnya, maka kita kembali pada peran kriminologi itu sendiri. Merujuk pada ruang lingkup kriminologi tersebut maka jelaslah bahwa selain luasnya ruang lingkup perhatian para kriminolog, kita juga harus menyadari begitu penting dan mulianya tugas para kriminolog yang antara lain ikut berperan serta secara aktif dalam penyusunan rencana-rencana pembangunan nasional. Dibandingkan dengan para dokter, ekonom ataupun para teknokrat, maka peranan kriminolog tidaklah kalah pentingnya dalam rangka pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan. Peran kriminolog tentunya memberikan suatu analisis, penjelasan dan prediksi tentang kehadiran sosok kejahatan yang apabila dibiarkan dan terjadi berlarut-larut dan dapat menggerogoti hasil pembangunan yang telah dicapai.

Sebagai contoh, salah satu indikasi keberhasilan pembangunan adalah banyaknya sarana kepentingan umum/fasilitas umum (fasos) yang berhasil dibangun, seperti jaringan komunikasi (misalnya telepon umum), sarana transportasi umum, penerangan (listrik masuk desa) dan sebagainya. Sarana kepentingan umum atau fasos itu tentunya difungsikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun apa yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Begitu banyak sarana telepon umum dirusak oleh warga masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Perusakan itu pun didasari oleh motivasi yang bervariasi. Ada yang berusaha mengambil uang koin biaya penggunaan telepon umum, tersebut hingga pada motif yang tidak jelas,

hanya iseng belaka. Apa yang dapat kita kaji dari kejadian tersebut? Tentunya adalah pengrusakan dan penggerogotan hasil pembangunan yang telah dicapai dengan susah payah oleh perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana mungkin kita dapat menyelesaikan persoalan ini jika tidak terlebih dahulu mengerti dan mempelajari perbuatan destruktif tersebut dengan segala aspek yang terkait padanya. Disinilah peran kriminolog, yang setelah mempelajari sebab-sebab dilakukannya perbuatan jahat (kejahatan). Kriminolog dapat memberi sumbangan pemikiran, alternatif, dan solusi sehingga perbuatan tersebut dapat dicegah. Kontribusi itu bukan saja mencegah agar telepon umum yang telah ada tidak dirusak kembali, tetapi secara lebih luas dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang aspek-aspek apa saja yang harus dipertimbangkan apabila pemerintah akan membangun sarana telepon umum yang baru agar terhindar dari kemungkinan perusakan.

Setelah kita membahas tentang ruang lingkup dari kriminologi maka perlu kiranya kita secara lebih rinci membahas pula apa yang menjadi objek studi dari kriminologi itu sendiri. Kriminologi, sebenarnya, mengacu pada penggunaan metode ilmiah di dalam studi dan analisa tentang keteraturan, keseragaman, pola teladan, dan faktor penyebab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat dan reaksi sosial terhadap kejahatan maupun penjahat (Sellin, 1998). Dalam pengertian ini, kriminologi tidak lagi dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat saja tetapi sudah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari “*the world of crime*” (dunia kejahatan), atau “*the whole aspects of crime*” (keseluruhan aspek yang terkait dengan kejahatan). Dalam mempelajari dunia kejahatan maka kriminologi memiliki asumsi dasar yang menyatakan: tidak mungkin kejahatan dapat dipelajari tanpa mempelajari aspek-aspek yang terkait dengannya, yakni penjahat dan reaksi sosial terhadap keduanya, baik terhadap kejahatan maupun terhadap penjahat.



Sumber: http://www.cartoonstock.com/directory/s/street_crime_gifts.asp

Gambar 1.9.

Kriminologi tidak lagi dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat saja tetapi sudah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari *the world of crime* (dunia kejahatan), atau *the whole aspects of crime* (keseluruhan aspek yang terkait dengan kejahatan). Secara definitif, Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, penjahat, reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat, serta kedudukan korban kejahatan.

Mempelajari kejahatan berarti mempelajari hal-hal yang terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu di mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum (atau melanggar norma-norma tingkah laku sosial lainnya). Mengapa orang-orang tertentu melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan sementara orang-orang lainnya tidak melakukan perbuatan tersebut, adalah suatu hal yang juga harus dijelaskan oleh kriminologi – yang tidak terlepas dari penjelasan tentang kejahatan itu sendiri. Reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat juga merupakan faktor penting dalam penjelasan mengapa kejahatan dapat terjadi di masyarakat dan dilakukan oleh orang-orang tertentu.

Kita ambil contoh, pencurian misalnya. Secara sederhana kita tahu bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melanggar hukum (pidana dan norma-norma tingkah laku sosial) yakni mengambil barang milik orang lain tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya. Terhadap perbuatan tersebut masyarakat akan memberikan sanksi negatif. Lalu bagaimana dengan

pencurian oleh seorang anak terhadap uang milik ibunya? Anak yang bersangkutan bisa saja merasa bahwa dia tidak bersalah pada waktu mengambil uang milik ibunya yang tergeletak di atas meja di mana uang itu digunakan untuk membayar taksi ataupun untuk bekal dia pergi dengan pacarnya. Ia mungkin menganggap bahwa perbuatannya adalah sesuatu hal yang wajar dan akan dia ceritakan kepada ibunya esok harinya.

Namun apapun alasannya, anak tadi telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (hukum pidana). Lalu bagaimana reaksi ibunya pada waktu dia mengetahui bahwa uangnya telah diambil oleh anaknya tanpa meminta ijin terlebih dahulu? Apakah ibu tersebut tahu bahwa perbuatan anaknya adalah mencuri? Bagaimanakah reaksi ibu tersebut terhadap pencurian? Katakanlah ibu tersebut sangat membenci perbuatan mencuri, tetapi bagaimana reaksi ibu tersebut pada waktu mengetahui bahwa yang mencuri uangnya adalah anaknya sendiri? Ibu tersebut memang benci dengan pencurian tetapi dia tidak melakukan reaksi apa-apa terhadap pencurinya yang dalam hal ini adalah anak kandungnya sendiri.

Apa yang bisa anda simpulkan dari contoh kasus atau ilustrasi tersebut? Reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat ternyata seringkali tidak konsisten. Sebenarnya, reaksi terhadap kejahatan akan senada dengan reaksi terhadap penjahat. Kondisi reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat juga dapat mempengaruhi kejahatan dan penjahat itu sendiri. Karena tidak diberikan reaksi yang negatif, besar kemungkinan si anak akan mengulang kembali perbuatannya dan kejahatan akan dengan mudah terjadi.



Sumber: <http://www.villasemana.com/events/biking/cockfight2.jpg>

Gambar 1.10.

Sabung Ayam di Bali. Bagian dari budaya masyarakat Bali. Inti dari budaya sabung ayam di Bali. adalah pengorbanan pada kekuatan jahat Bhuta dan

Kala untuk menghindari kemarahannya. Jika dihadapkan dengan Hukum Nasional maka perilaku budaya ini menjadi suatu pelanggaran hukum.

Kini kita ambil contoh yang lain. Di suatu desa di salah satu pulau di Indonesia, sebut saja desa Murbai, marak terjadi judi sabung ayam. Orang tidak segan-segan untuk melakukan judi sabung ayam tersebut. Anehnya, di desa sebelahnya segala perbuatan judi sangat dibenci oleh penduduknya. Sebenarnya pula orang desa Murbai juga tidak mendukung segala perjudian, namun judi ini tetap berlangsung karena judi sabung ayam tersebut dikoordinir oleh aparat desa di mana sebagian pendapatan pemilik arena sabung ayam tadi diserahkan ke kas desa untuk biaya pembangunan desa secara swadana.

Dalam ilustrasi ini tampak bahwa penduduk desa tadi tidak konsisten dalam melakukan reaksi terhadap kejahatan dan penjahat. Mereka tidak suka judi tetapi judi sabung ayam tetap didukung karena dianggap bermanfaat bagi pembangunan desa. Mereka juga tidak memberikan sanksi negatif bagi pelakunya yang pada umumnya adalah orang desa tersebut. Sekali lagi, bahwa reaksi sosial, baik terhadap kejahatan maupun penjahat, dapat berpengaruh bagi eksistensi kejahatan itu sendiri.

Dalam mempelajari reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat maka kita harus membedakannya melalui reaksi formal dan reaksi informal. Sedangkan menurut tujuannya reaksi sosial itu dibedakan menjadi reaksi yang represif dan preventif. Reaksi formal terhadap kejahatan dan penjahat terwujud dari adanya lembaga negara yang memiliki kewenangan formal yakni melalui sistem peradilan pidana. Sistem ini terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana inilah yang bertugas untuk menegakkan hukum. Mereka berupaya untuk menjaga jangan sampai hukum yang berlaku di masyarakat itu dilanggar oleh anggota masyarakatnya, dan apabila memang terjadi pelanggaran hukum maka mereka akan memberikan reaksi secara formal berupa, penuntutan dan penghukuman.



The Criminal Justice System: Players and Process
 Reality of guilt Presuming innocence where the day to day
 reality is guilt

Sumber: <http://www.polisci.wisc.edu/~kritzer/Teaching/ps417/outlines/guilty.jpg>.

Gambar 1.11.

Reaksi informal adalah reaksi sosial yang terwujud dalam berbagai reaksi yang diberikan kelompok masyarakat dan berada di luar sistem peradilan pidana sebagai reaksi terhadap adanya kejahatan dan penjahat. Membenci, menghindari, mengisolasi, atau mengusir para penjahat, misalnya, adalah beberapa contoh dari reaksi informal terhadap kejahatan dan penjahat. Reaksi sosial informal ini, bahkan, ada yang bersifat negatif dan brutal, seperti membakar pencuri sepeda motor yang tertangkap tangan atau memukuli pencopet hingga tewas. Dua buah contoh reaksi sosial informal yang terakhir tadi jelas adalah suatu reaksi atas kejahatan dan penjahat yang tidak bersandar pada hukum yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu main hakim sendiri! Boleh jadi anggota masyarakat yang memberikan reaksi berlebihan dan brutal, di luar koridor hukum terhadap itu adalah sama dengan penjahat yang melakukan reaksi terhadap penjahat. Membakar pencuri dalam keadaan hidup, memukuli pencopet sampai tewas adalah perbuatan jahat dan melanggar hukum pidana. Sangat mungkin anggota masyarakat yang bereaksi terhadap penjahat tidak sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan juga adalah kejahatan, bahkan lebih kejam!

Reaksi represif adalah suatu reaksi yang diberikan terhadap peristiwa kejahatan, Artinya, atas kejahatan yang terjadi, masyarakat kemudian, melalui lembaga penegakan hukum, akan memberikan reaksi negatif berupa tindakan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Sedangkan reaksi preventif adalah suatu usaha masyarakat untuk menjaga jangan sampai kejahatan itu terjadi. Upaya-upaya pencegahan kejahatan adalah contoh dari reaksi preventif ini. Melakukan ronda, jaga malam, memasang alarm di rumah, memelihara anjing penjaga adalah contoh-contoh reaksi preventif.

Dalam perkembangannya, kriminologi kemudian menambah objek studinya dengan memasukkan “kedudukan korban dalam kejahatan”. Para kriminolog menyadari bahwa mempelajari kejahatan tidak akan memperoleh hasil yang optimal dengan hanya memfokuskan perhatian pada kejahatan, penjahat, dan reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat. Ada satu aspek lagi yang juga ikut berperan dalam timbulnya kejahatan, yakni korban. Korban adalah suatu aspek yang tidak kalah pentingnya dalam usaha kita memahami kejahatan. Mempelajari korban, antara lain, dapat memperkaya pengetahuan kita tentang modus operandi penjahat, motif dan upaya-upaya pencegahan kejahatan. Sebagai contoh, dengan mempelajari korban kejahatan kita akan lebih memahami bagaimana penjahat dapat melakukan kejahatannya: korban lalai, korban tidak sadar bahwa dirinya sedang dalam ancaman, korban menantang pelaku, korban pasrah. Masih banyak lagi contoh-contoh sikap dan perbuatan korban yang mungkin mempengaruhi kemudahan dan modus operandi dari kejahatan yang dilakukan oleh penjahat.

Sementara itu, semakin kedudukan korban menjadi objek studi yang penting, berkembanglah suatu bidang ilmu baru yang khusus mempelajari aspek-aspek yang terkait dengan kedudukan korban dalam suatu peristiwa kejahatan, yakni yang kita kenal sebagai “*victimology*”.

Demikianlah, kita telah membahas tentang bidang ilmu yang menjadi konsentrasi kriminologi serta objek studi kriminologi, maka kini kita dapat melihat keterkaitan antara keduanya, antara lain:

1. **Bidang ilmu Sosiologi Hukum.** Bidang ilmu ini lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi Kriminologi, yakni kejahatan. Upaya ini dilakukan dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan kondisi terbentuknya hukum pidana, peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, serta kondisi empiris perkembangan hukum.
2. **Bidang Ilmu Etiologi Kriminal.** Bidang ini lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi Kriminologi, yakni penjahat. Upaya ini

dilakukan dengan mempelajari alasan mengapa seseorang melanggar hukum (pidana), atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lain tidak melakukannya. Pertimbangannya harus didasarkan berbagai faktor (*multiple factors*), tidak lagi hanya faktor hukum atau legal saja (*single factor*) semata.

3. **Bidang ilmu Penologi.** Bidang ilmu ini lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi Kriminologi, yakni reaksi sosial. Upaya ini dilakukan dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan berkembangnya hukuman, arti dan manfaat yang berhubungan dengan “control of crime” (penghukuman dan pelaksanaan penghukuman).
4. **Bidang ilmu Viktimologi.** Bidang ilmu ini memfokuskan perhatiannya pada objek studi Kriminologi, yakni korban kejahatan. Ini dilakukan dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan kedudukan korban dalam kejahatan, interaksi yang terjadi antara korban dan penjahat, tanggung jawab korban pada saat sebelum dan selama kejahatan terjadi.

Dari uraian di atas tampaklah bahwa setiap bidang ilmu yang ada di dalam kriminologi mempunyai fokus bahasan yang masing-masing berbeda tetapi semuanya bermuara pada objek studi dari kriminologi itu sendiri. Pengetahuan yang dipelajari oleh masing-masing bidang ilmu itu tentunya saling melengkapi dalam rangka mempelajari “*the world of crime*” yang merupakan fokus bahasan kriminologi secara keseluruhan.




Sumber: http://www.perseusbooksgroup.com/perseus/author_detail.jsp?id=166085.

Gambar 1.12.

William J. Chambliss. Profesor Sosiologi pada George Washington University. Pernah menjadi presiden American Society of Criminology dan Society for the Study of Social Problems.

Kembali kepada ruang lingkup kriminologi yang mencakup tiga bidang di dalam definisi Sutherland (pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum), maka bidang-bidang itu membentuk dasar bagi keahlian khusus dibidang Kriminologi. Para ahli Kriminologi yang mengkhususkan diri dalam studi tentang bagaimana membuat hukum adalah mereka yang melihat efektivitas hukum atau undang-undang dengan acuan bidang studi mereka yakni Sosiologi Hukum. Suatu contoh, ahli kriminologi konflik, William Chambliss, yang dalam tahun 1964 menulis suatu risalah terkenal tentang hukum yang melarang membahas teori kriminologi mengenai dominasi dari suatu golongan yang berkuasa di masyarakat terhadap kaum gelandangan. Spesialisasi yang kedua (pelanggaran hukum) memusatkan perhatiannya untuk menyibak tabir mengenai sebab-sebab dilakukannya kejahatan oleh seseorang (etiologi). Area ini merujuk kepada konsep interdisipliner, yang menerima kontribusi dari berbagai bidang studi, seperti dari antropologi, ekonomi, politik, psikologi, ataupun dari sosiologi. Area yang ketiga (reaksi terhadap pelanggaran hukum, termasuk juga reaksi terhadap pelanggaran hukum) adalah yang dianggap sebagai konsep yang paling sosiologis, di mana ahli kriminologi yang memusatkan perhatian pada area ini memandang diri mereka sebagai ahli teori reaksi sosial atau sebagian kecil dari mereka biasanya mengaku sebagai ahli tentang studi kriminologi peradilan pidana atau penologi.



Coba Anda renungkan kembali, apakah kasus sabung ayam yang merupakan salah satu adat kebiasaan masyarakat Bali itu bila berhadapan dengan hukum nasional lalu dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum? **Lalu bagaimana dengan adat budaya lain yang sejenis?** Dapatkah Anda memberi penjelasan mengenai dilema ini?



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, penjahat, reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat serta kedudukan korban kejahatan. Melihat batasan tersebut, dapatkah Anda menjelaskan lingkup kriminologi dan kaitannya dengan bidang ilmu lainnya!
- 2) Sutherland mengatakan salah satu lingkup kriminologi adalah reaksi atas pelanggaran undang-undang. Dapatkah Anda jelaskan mengapa reaksi terhadap pelanggaran undang-undang juga dimasukkan ke dalam bidang kriminologi?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Anda masih ingat definisi kriminologi dan bidang-bidang pokok kriminologi? Cocokkan jawaban Anda dg penjelasan yang ada dalam modul.
- 2) Ketiga aspek itu adalah pembuatan Undang-undang, pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran Undang-undang selalu terkait dengan munculnya kejahatan. Reaksi terhadap pelanggaran Undang-undang juga merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam munculnya suatu kejahatan. Kaitkan penjelasan Anda antara aspek penegakan hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum sehingga jelas bahwa bahasan tersebut menjadi suatu bidang yang harus dipelajari dalam Kriminologi.



RANGKUMAN

Masih banyak perbedaan pendapat tentang batasan dan lingkup kriminologi. Namun demikian jika kita cermati berbagai definisi yang diberikan oleh banyak sarjana, kita dapat memberikan batasan tentang kriminologi baik secara sempit maupun secara luas. Batasan kriminologi secara sempit adalah ilmu pengetahuan yang mencoba menerangkan kejahatan dan memahami mengapa seseorang melakukan kejahatan.

Secara luas, kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep kejahatan serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan, termasuk di dalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman. Bidang ilmu yang menjadi fokus kriminologi dan objek studi kriminologi, mencakup:

Sosiologi Hukum yang lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi Kriminologi, yakni kejahatan, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan kondisi terbentuknya Hukum Pidana, peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, serta kondisi empiris perkembangan hukum.

Etiologi Kriminal lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi Kriminologi, yakni penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar Hukum (Pidana), atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lainnya tidak melakukannya. Kita harus mempertimbangkannya dari berbagai faktor (*Multiple Factors*), tidak lagi hanya faktor hukum atau Legal saja (*Single Factor*).

Penologi lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi Kriminologi, yakni reaksi Sosial, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan berkembangnya hukuman, arti dan manfaatnya yang berhubungan dengan “*control of crime*”.

Viktimologi yang lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi Kriminologi, yakni korban kejahatan, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan kedudukan korban dalam kejahatan, interaksi yang terjadi antara korban dan penjahat, tanggung jawab korban pada saat sebelum dan selama kejahatan terjadi.



TES FORMATIF 1 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Fokus perhatian kriminologi yang membahas masalah yang terkait dengan pembuatan undang-undang adalah
 - A. Sosiologi Hukum
 - B. Penologi
 - C. Psikologi kriminal
 - D. Ilmu Hukum Pidana

- 2) Menurut Sutherland, kriminologi membatasi objek dan ruang lingkup studinya pada setiap perbuatan yang
 - A. melanggar hukum pidana
 - B. bersifat asosial dan antisosial

- C. merugikan orang banyak/masyarakat
 - D. merugikan masyarakat yang telah diatur/belum diatur oleh hukum pidana
- 3) Dalam hal mempelajari mengapa seseorang melakukan perbuatan jahat maka kriminologi lebih memusatkan perhatiannya pada bidang kajian
- A. Psikologi Kriminal
 - B. Etiologi Kriminal
 - C. Sosiologi Hukum
 - D. Perilaku menyimpang
- 4) Dalam hal kriminologi dapat menyumbangkan pengetahuannya bagi pencegahan kejahatan maka kriminologi dapat berperan menunjang keberlangsungan pembangunan nasional, karena
- A. Perbuatan-perbuatan jahat dapat diberantas
 - B. Dapat mengamankan hasil pembangunan dari perusakan-perusakan yang terjadi akibat kejahatan
 - C. Dapat mencegah seorang pengusaha yang menanamkan modalnya menderita kerugian akibat adanya kejahatan
 - D. Mencegah terjadinya kejahatan
- 5) Konsentrasi dalam mempelajari tentang reaksi sosial terhadap kejahatan dalam kriminologi terdapat pada
- A. Penologi
 - B. Etiologi Kriminal
 - C. Sosiologi Hukum
 - D. Psikologi Kriminal
- 6) Kejahatan adalah sebagian dari perbuatan yang menyimpang dari norma-norma sosial karena
- A. Jumlah kejahatan yang ada dalam masyarakat adalah lebih sedikit dari jumlah pelanggaran norma sosial lainnya.
 - B. Kejahatan tidaklah selalu diketahui.
 - C. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap salah satu bentuk norma sosial
 - D. Kejahatan merupakan perbuatan amoral.

Petunjuk menjawab soal nomor 7 sampai dengan nomor 10

- A. Jika pernyataan benar, alasan benar dan ada hubungan.
 - B. Jika pernyataan benar, alasan benar tetapi tidak ada hubungan.
 - C. Jika pernyataan benar, alasan salah atau sebaliknya.
 - D. Jika pernyataan salah dan alasan salah.
- 7) Dengan menempatkan perbuatan jahat sebagai perbuatan yang melanggar norma-norma perilaku (*conduct norms*) maka dapat dikatakan bahwa bidang perhatian dari kriminologi semakin luas.

SEBAB

ruang lingkup kriminologi mencakup 3 (tiga) hal pokok, yakni ekologi kriminologi, sosiologi hukum, dan penologi.

- 8) Hukum pidana lebih luas daripada norma-norma perilaku (*conduct norms*).

SEBAB

Hukum pidana mengatur semua perbuatan jahat di masyarakat.

- 9) Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan pengertian kejahatan dan untuk pencegahan kejahatan.

SEBAB

Ruang lingkup kriminologi juga termasuk pemahaman tentang pidana dan hukuman.

- 10) Dalam hal mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan jahat maka kriminologi membutuhkan bantuan dari berbagai ilmu pengetahuan yang dapat menjelaskan kecenderungan perilaku manusia.

SEBAB

Kriminologi merupakan suatu kumpulan ilmu pengetahuan yang merangkum berbagai konsep bidang ilmu pengetahuan yang lain.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Keterkaitan Kriminologi dengan Bidang Studi Lain

Banyak pihak seringkali menempatkan kriminologi sebagai bagian dari ilmu hukum pidana. Besar kemungkinan bahwa asumsi yang mendasari pendapat seperti itu adalah karena apa yang menjadi perhatian dari ilmu hukum pidana adalah juga hal yang menjadi perhatian dari kriminologi, yaitu yang melihat kejahatan sebagai tingkah laku yang diancam pidana.

Namun demikian, jika kita cermati lebih seksama, tampak bahwa dari sudut perkembangan objek studi dan metode penelitian dari kedua ilmu tersebut adalah berbeda. Ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan yang dogmatis dan bekerjanya pun berdasar pada metode deduktif. Sedangkan kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi kepada ilmu pengetahuan sosial dan menggunakan metode empiris-induktif.

Ilmu hukum pidana lebih memusatkan perhatiannya pada perbuatan/pelanggaran yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku. Sedangkan kriminologi lebih memusatkan perhatiannya pada manusia yang melanggar hukum pidana (sebab-sebab internal atas terjadinya pelanggaran), serta kepada lingkungan sosial dari manusia atau pelanggar hukum pidana yang bersangkutan (sebab-sebab eksternal atas terjadinya pelanggaran), serta hubungan antara sebab internal dan sebab eksternal dari suatu pelanggaran pidana.

Penyelidikan kriminologi, dengan demikian, terutama dipusatkan untuk pengungkapan hubungan timbal balik antara kriminalitas dengan kondisi mental, segi fisik (bangunan) masyarakat, sistem politik dan ekonominya, serta faktor-faktor lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan pelanggaran hukum pidana.

Telah disebutkan di atas bahwa kriminologi dalam kajiannya menggunakan metode empiris-induktif. Artinya kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berdasarkan hal-hal yang nyata. Atas dasar itu maka kriminologi bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan di seputar gejala-gejala sosial yang ada, kemudian memberikan penjelasan-penjelasan yang

masuk akal daripadanya, serta memberikan penggolongan-penggolongan untuk mempermudah analisis terhadap hal-hal yang dipertanyakannya.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa kriminologi dan hukum pidana memiliki perbedaan seperti pada metode yang dipergunakan, akan tetapi ruang lingkup keduanya sama yaitu (melihat) interelasi pada kejahatan. Bila kejahatan kita lihat dari perspektif yang lebih luas, tentunya kejahatan tidak hanya menjadi monopoli kedua bidang ilmu itu saja. Dengan demikian, dapatlah dijelaskan bidang ilmu yang lain yang berhubungan sangat erat dengan kejahatan.

Keterkaitan Antara Kriminologi Dan Ilmu Hukum Pidana

Terlepas dari adanya perbedaan antara kriminologi dan ilmu hukum pidana, dewasa ini perbedaan tersebut tidaklah begitu tajam lagi, karena keduanya terdapat hubungan saling ketergantungan. Hubungan saling bergantung antara kriminologi dan ilmu hukum pidana disebabkan oleh beberapa hal, yakni adanya arah perkembangan dari ilmu hukum pidana yang memfokuskan perhatiannya pada masalah yang terkait dengan kepribadian pelaku kejahatan yang dihubungkan dengan sifat dan berat ringannya pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan itu. Perubahan arah perhatian dari ilmu hukum pidana ini tentunya juga menyentuh area perhatian kriminologi, yakni mencari sebab-sebab dilakukannya kejahatan oleh pelaku kejahatan walaupun masih terbatas pada hal-hal yang sifatnya internal.



Sumber: http://www.cartoonstock.com/directory/c/criminal_justice_systems_gifts.asp).

Gambar 1.13.

Keputusan hakim tidak sekedar melempar koin.

Ada beberapa pakar yang melihat hubungan saling ketergantungan antara kriminologi dan ilmu hukum pidana dari segi metodologinya. Ilmu hukum pidana yang pada waktu lalu lebih bersifat dogmatis dan berorientasi pada perundang-undangan serta penafsiran atas undang-undang itu, kini cenderung beralih pada pemberian tekanan bagi arti fungsional dan sosial dari kelakuan seseorang serta menganggap hal-hal yang sifatnya kasuistik memainkan peranan yang besar dalam upaya menjelaskan mengapa seseorang melakukan pelanggaran hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ilmu hukum pidana, sampai batas-batas tertentu, juga menggunakan metode induksi dan bersifat empiris.

Dalam upaya mencoba mencari keterkaitan dan hubungan antara kriminologi dan ilmu hukum pidana maka akan lebih mudah jika kita menyadari betapa pentingnya kriminologi untuk dipelajari oleh aparaturnya penegak hukum pada khususnya dan aparaturnya negara pada umumnya. Mengapa demikian? Dengan bekal pengetahuan kriminologi diharapkan mereka yang terlibat dengan masalah kejahatan akan dapat memahami, bukan saja tentang masalah kejahatan dan berbagai aspeknya tetapi juga tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Keterkaitan antara Kriminologi dengan Antropologi, Psikologi, dan Sosiologi, serta dengan Kriminalistik.

Keterkaitan Kriminologi dengan Antropologi

Telah di jelaskan di atas bahwa dalam hal mempelajari kejahatan dan penjahat maka fokus perhatiannya tetap pada tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Kejahatan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (penjahat) haruslah dicermati pula dalam konteks budaya di mana orang yang bersangkutan berada. Asumsi ini didasari keyakinan bahwa terdapat hubungan antara perilaku seseorang dan penilaian masyarakat terhadap perilaku tersebut dengan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

Untuk mengingat kembali konsep kebudayaan, Anda dapat melihat kembali pada Buku Materi Pokok Pengantar Antropologi, yang membahas mengenai kebudayaan, unsur-unsur dalam kebudayaan, dan kerangka pola tindakan masyarakat berkaitan dengan budaya suatu masyarakat.



Gambar 1.14.

Kebudayaan mempengaruhi perilaku seseorang, pemahaman terhadap kebudayaan suatu kelompok masyarakat akan menghantarkan pada pemahaman tentang perilaku jahat seseorang.

Perhatian tentang bagaimana dan seberapa jauh pengaruh kebudayaan terhadap perilaku anggota masyarakat, yang pada gilirannya menghantarkan pemahaman tentang perilaku jahat dalam konteks kebudayaan, maka kriminologi memerlukan bantuan dari bidang ilmu antropologi. Seringkali ditemui kenyataan bahwa dalam kehidupan sehari-hari seseorang telah melakukan pembunuhan terhadap orang lain yang diyakininya telah mengusik harga diri atau kehormatan diri serta keluarganya. Setelah diproses secara hukum dan dinyatakan bersalah ia tidak terkesan menyesal atau merasa bersalah.

Apa yang dapat kita tangkap dari contoh kasus secara singkat di atas? Tentunya yang pertama-tama terpikir oleh kita adalah mengapa pelaku pembunuhan tersebut tidak terkesan menyesal atas perbuatannya yang mengakibatkan melayangnya nyawa seseorang? Apa hubungannya antara tindakan yang diambil, yakni membunuh, dengan harga diri pribadi dan atau harga diri keluarganya yang diyakini telah dirusak/dilecehkan oleh korban? Apakah dalam hal menebus harga diri yang dianggap telah dirusak/dilecehkan oleh seseorang itu maka harus dilakukan atau diselesaikan dengan pembunuhan? Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang dapat dikembangkan dari kasus tersebut. Lalu apa jawaban dari berbagai

pertanyaan di atas? Sukar memang untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan semua pihak, namun yang pasti masalahnya ada disekitar nilai-nilai kebudayaan yang diyakini pengikutnya dan harus dipedomani atau dianut oleh mereka dalam bertindak secara sosial. Bagaimana kita dapat melihat fenomena tersebut? Dari kasus yang dikemukakan di atas, maka dapat diambil konklusi atau kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, kita dapat membayangkan bahwa ada suatu nilai di dalam masyarakat yang menempatkan kehormatan diri pada posisi yang tinggi. Oleh sebab itu setiap individu diharuskan mempertahankan harga diri atau kehormatan dirinya itu secara mutlak.

Kedua, bukanlah tidak mungkin bahwa keberhasilan seorang anggota masyarakat dalam mempertahankan harga dirinya juga merupakan refleksi bagaimana masyarakat tersebut mempertahankan harga diri dan identitas mereka.

Ketiga, karena ada keharusan yang diyakini oleh setiap warga masyarakat bahwa mereka harus mempertahankan harga dirinya, maka apabila seseorang merasa harga dirinya telah dirusak oleh orang lain, hal itu merupakan suatu kehilangan yang besar bagi dirinya.

Keempat, karena perusakan harga diri adalah suatu kehilangan yang besar maka cara untuk menebusnya, atau dengan kata lain memperolehnya kembali, harus dilakukan dengan suatu tindakan yang setimpal. Dalam beberapa masyarakat, tindak penebusan tersebut baru dianggap sah apabila korban perusakan harga diri tersebut membunuh pelaku perusakan harga diri itu.

Kelima, dengan beberapa tahap penjelasan tersebut, maka semakin jelas bahwa seorang pelaku pembunuhan seperti pada kasus di atas tidak merasa menyesal telah melakukan suatu pelanggaran hukum (nasional-KUHPidana) karena di saat yang bersamaan ia sebetulnya telah memenuhi tuntutan dari nilai-nilai sosial masyarakat (lokal)nya.

Keterkaitan Kriminologi dengan Psikologi

Kegunaan pemahaman psikologis dalam penjelasan kriminologi tentang kejahatan dan penjahat merupakan sumbangan pengetahuan tentang penjelasan mengenai kejahatan dan penjahat dilihat dari sudut ilmu jiwa. Penyelidikan tentang jiwa penjahat sangat berguna untuk mengerti dan memahami hal-hal yang terkait dengan kepribadian penjahat. Kondisi kejiwaan, emosional, dan sikap tempramen seseorang yang diyakini memiliki

korelasi dengan tindakan agresivitas dan tidak terkontrol ataupun maniak adalah suatu perhatian dari psikologi yang banyak menyumbang terhadap kriminologi dalam upaya memahami dan memberikan penjelasan mengapa orang-orang tertentu melakukan pelanggaran hukum atau melakukan. Dalam perkembangannya, karena fokus penjelasan kejahatan dan penjahat ini juga banyak mendapatkan kontribusi dari psikologi maka muncullah bidang ilmu seperti psikologi kriminal.

Memandang ke belakang sebentar, pada tahun 1886, Wilhelm Wundt diakui oleh masyarakat telah berhasil mendirikan suatu laboratorium psikologi yang dapat mengembangkan psikologi eksperimental dan pada gilirannya kemunculan psikologi eksperimental ini mendorong berdirinya ilmu jiwa yang berdiri sendiri. Tidak lama kemudian, ada seorang sarjana yang bernama Sigmund Freud yang terkenal dengan teori psikoanalisisnya ikut serta memperkaya dan memberi peran bagi psikologi dalam berbagai bidang, misalnya bidang pendidikan, usaha niaga, kemiliteran, dan kejahatan.



Sumber: [http://www.leksikon.org/ images/freud.jpg](http://www.leksikon.org/images/freud.jpg).

Gambar 1.15.
Sigmund Freud.

Dengan Psikoanalisisnya memperkaya dan memberi peran bagi psikologi dalam berbagai bidang penjelasan termasuk bidang kejahatan.

Dengan psikoanalisisnya, Freud membuka lembaran baru dalam sejarah ilmu pengetahuan manusia. Freud menemukan adanya jiwa tak sadar atau bawah sadar dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang berbagai rahasia hidup manusia yang tersembunyi di dalam diri orang yang bersangkutan. Melalui berbagai penelitiannya tentang psikopatologi, Freud menemukan fakta bahwa kata-kata yang khilaf, salah tulis, gerak-gerik tak sadar dan kelakuan-kelakuan aneh tetapi tidak gila mempunyai arti psikopatologis, di mana kesemuanya itu merupakan pernyataan simbolis dari perasaan dan pikiran seseorang yang terganggu, walaupun orang tersebut normal.

Melalui hasil-hasil penemuan Freud tentang psiko-analisis, serta psikopatologi dan penemuan-penemuan psikologi pada umumnya, masyarakat ilmiah dan masyarakat umum memperoleh sumbangan yang tiada taranya bagi studi kejahatan bahkan bagi upaya-upaya pencegahan kejahatan dalam arti seluas-luasnya.

Kini mari kita lihat bagaimana peran psiko-analisis, psiko-patologi, dan penemuan-penemuan psikologi pada umumnya bagi studi kejahatan. Melalui pemahaman psiko-analisis, dapat diperoleh pemahaman bahwa manusia sebenarnya mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti dirinya sendiri, dapat mengerti dorongan-dorongan hatinya yang irasional serta dorongan-dorongan dalam alam tidak sadarnya. Menyadari impuls-impuls tidak sadar dan serba tidak sehat itulah yang mendatangkan "*insight*" atau pengertian pada diri manusia sehingga manusia yang bersangkutan dibebaskan dari segala gangguan-gangguan jiwa yang membuatnya berbahagia. Dengan demikian, bukankah melalui psikoanalisis kita juga dapat memahami perilaku kriminal yang mungkin saja muncul dalam diri seseorang?

Tujuan utama dari psiko-analisis adalah mencari pengertian dan pemahaman tentang sebab-sebab dari konflik-konflik emosional dalam jiwa tak sadar, untuk membebaskan manusia dari segala perasaan-perasaan dendam dengkingnya, permusuhan, prasangka-prasangka, ketakutan-ketakutannya dan sebagainya, dan menyalurkan impuls-impulsnya kepada jasa-jasa yang baik.

Sementara itu, psiko-patologi dan psikologi pada umumnya menyumbang peran pada studi kejahatan dengan mempelajari atau memberi pemahaman mengenai:

1. struktur kepribadian serta hubungannya dengan perilaku jahat;
2. kondisi kejiwaan dan hubungannya dengan kejahatan;
3. pengaruh interaksi sosial dan situasi kelompok sosial yang dapat menimbulkan kesulitan atau ketidakmampuan penyesuaian diri, yang dapat mendorong individu yang bersangkutan melakukan perilaku jahat;
4. pengaruh interaksi sosial dan situasi kelompok sosial yang dapat mempengaruhi keyakinan individu tertentu untuk memilih atau menyetujui perbuatan pelanggaran hukum atau kejahatan dari pada mentaati undang-undang.

Keterkaitan Kriminologi dengan Sosiologi

Melalui pemahaman sosiologis dalam memberikan penjelasan kriminologis maka terlihat upaya kriminologi dalam menjelaskan kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial tidaklah mungkin mengabaikan kondisi kehidupan sosial di mana kejahatan itu muncul sebagai produk dari kondisi sosial tersebut. Sosiologi membantu kriminologi untuk menguak konsep dan pemahaman dari berbagai bentuk hubungan sosial yang terjadi serta berbagai aspek yang merupakan produk daripada hubungan sosial tersebut, termasuk kejahatan.

Kriminologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang harus dipandang sebagai “suatu tempat pertemuan” bagi suatu lingkup yang luas dari disiplin akademis termasuk sosiologi. Sebagai suatu bidang studi, kriminologi bersinggungan dengan sosiologi dalam kaitannya dengan fokus perhatian mereka pada kejahatan (Walklate, 1998). Perhatian kriminologi terhadap kejahatan ini, di satu pihak merupakan suatu perhatian yang khas yang tidak mendapatkan tempat khusus dalam sosiologi namun di lain pihak merupakan suatu bidang ilmu dalam konsep keseluruhan sosiologi.

Sosiologi juga mempelajari kejahatan, walau tidak secara khusus seperti apa yang dilakukan oleh kriminologi. Mengapa demikian? Kejahatan adalah suatu aspek yang ada dalam kehidupan sosial (masyarakat) yang menjadi basis perhatian sosiologi. Dalam sosiologi, secara singkat, berbagai hal yang dipelajari secara umum adalah hal-hal yang terkait dengan interaksi sosial, proses sosial, dan produk sosial. Kejahatan ada dalam lingkup hubungan antara ketiganya, yakni bahwa kejahatan adalah suatu bentuk dari

pelanggaran dari produk sosial. Oleh sebab itu sosiologi juga harus mempelajari, atau paling tidak memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang kejahatan. Di dalam memusatkan perhatian pada kejahatan dan latar belakang serta pengaruhnya terhadap individu dan masyarakat maka kriminologi perlu dukungan konsep yang dikembangkan di dalam ilmu hukum, yaitu jurisprudensi, yang merupakan studi budaya dan ilmu pengetahuan politis seperti halnya sosiologi. Dengan demikian walaupun ada keterkaitan dan saling mendukung antara kriminologi dan sosiologi, namun di antara keduanya tetap ada perbedaan baik dari sisi terminologi, metodologi, dan teoretis.

Sementara itu, akan terasa adil bagi kita jika mengatakan bahwa telah ada suatu hubungan erat antara pengembangan dari teori-teori kriminologi dan teori sosial, mengingat bahwa bukanlah mustahil para kriminolog telah pula dipengaruhi oleh pengembangan teoritis di dalam berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan, di mana sosiologi adalah salah satunya. Dengan demikian, hubungan antara kriminologi dan sosiologi tetap berlanjut, dan kriminolog dewasa ini seringkali '*sharing*' dengan sosiologi dan dengan ilmu sosial lainnya dalam hal melakukan studi dan analisis serta perhatian teoritis terhadap fenomena '*governance*', '*risk*' and '*globalisation*'.

Ada kecenderungan lain, di mana para mahasiswa kriminologi semakin sadar bahwa dalam melakukan debat kemasyarakatan terkait juga memerlukan pemahaman-pemahaman sosiologis. Demikian juga dalam rangka mereka memahami tatacara di mana konsep teoritis tertentu berhubungan dengan studi kriminologi. Para peneliti kriminologi seringkali menghadapi dilema etis dalam melakukan penelitiannya (*coba diingat-ingat objek studi kriminologi, yang mencakup kejahatan, penjahat, reaksi sosial dan korban kejahatan; di mana dalam meneliti hal-hal yang demikian tidaklah semudah meneliti masalah ketertiban lalu lintas, misalnya*). Kriminologi juga sering menghadapi resiko, ancaman, teluka, dan bahaya (*coba Anda bayangkan seorang kriminolog yang melakukan penelitian jaringan obat bius, atau kelompok kejahatan terorganisasi, ia harus sedemikian rupa menyembunyikan identitasnya. Penjahat mana yang dengan suka rela mau diteliti segala perbuatannya?*).

Dalam kondisi yang demikian, sosiologi sangat berperan untuk membantu kriminologi dalam mendekati konsep-konsep sosiologisnya serta metode-metode ilmiahnya. Misalnya konsep kejahatan dan penjahat yang didekati secara sosiologis, metode penelitiannya juga bersifat sosiologis, dan

sebagainya. Mari kita ambil ilustrasi sebagai berikut, seandainya seorang kriminolog akan melakukan penelitian tentang “benar tidaknya suatu kelompok penjahat adalah kelompok penjahat yang terorganisasi dalam melakukan kejahatannya”. Secara ideal peneliti yang bersangkutan harus secara sukses melakukan penelusuran empiris tentang operasi kelompok penjahat tersebut. Tetapi apa yang mungkin terjadi? Lagi-lagi bahaya mengancam karena peneliti tersebut harus berusaha “dekat” dengan kelompok penjahat tersebut pada waktu mereka sedang melakukan perencanaan, aktivitas kejahatannya, dan sesudah kejahatan dilakukan. Dengan memahami konsep teoritis dan metodologis sosiologis, peneliti tersebut dapat menarik diri andaikata ia tidak yakin akan keselamatannya. Ia dapat saja mengukur kebenaran kondisi terorganisasinya kelompok tersebut dengan memakai variabel dan indikator yang dapat menggambarkan kondisi terorganisasinya suatu kelompok secara sosiologis. Misalnya, peneliti tersebut melihat *kondisi pembagian peran dan tugas dalam kelompok dalam berbagai hal yang tidak secara langsung terkait dengan aktivitas kejahatan mereka, ataupun melihat solidaritas, mekanisme kontrol yang diterapkan dalam pergaulan kelompok yang bersangkutan, serta intensitas atau juga frekuensi hubungan di dalamnya*, yang kesemuanya merupakan konsep sosiologi yang dapat menggambarkan kondisi organisasi dari suatu kelompok.

Keterkaitan Kriminologi dengan Kriminalistik

Seringkali orang dengan gegabah menghubungkan kriminologi dengan kriminalistik. Melalui pembahasan ini kita akan lebih mencermati apa persamaan dan perbedaan antara kriminologi dengan kriminalistik. Kita telah pahami bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dengan segala aspeknya, yakni sebab-sebab timbulnya kejahatan, atau dengan kata lain adalah mengupas sebab-sebab mengapa seseorang melakukan kejahatan, serta reaksi sosial terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan (penjahat). Sedangkan kriminalistik merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan yang mempelajari bukti-bukti mati/bukti fisik (*physical evidence*) yang merupakan akibat dari adanya peristiwa kejahatan dengan maksud agar bukti-bukti tersebut dapat dianalisis dan dijadikan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam upaya penyelesaian perkara pidana di pengadilan.

Sebagai suatu ilmu terapan yang mempelajari kejahatan maka kriminalistik menyumbangkan penjelasannya atas pertanyaan-pertanyaan seperti, kejahatan seperti apa yang terjadi, kapan terjadinya, di mana terjadinya, alat apa yang dipergunakan, dan siapa pelakunya, serta bagaimana cara pelaku melakukan kejahatan itu.

Merujuk pada kegunaan kriminalistik yang secara singkat menjelaskan kejadian kejahatan maka tidaklah mengherankan apabila orang kemudian menyamakannya dengan kriminologi, yakni sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Namun bila disimak lebih cermat lagi apa yang dimaksud dengan kriminalistik maka kita dapat mengetahui bahwa semua aspek yang terkait dengan kejahatan seperti apa yang dipelajari oleh kriminologi ternyata jauh lebih luas. Kriminalistik hanya dapat menjelaskan hal-hal yang bersifat *teknis-metodologis* tentang terjadinya kejahatan, sedangkan kriminologi mencoba menguak *aspek-aspek dinamis dari sebab-sebab kejahatan*.



Sumber: <http://www.unc.edu/~bardsley/nation/marran.html>.

Gambar 1.16.

Gambar koleksi dari Christine Marran Princeton University Pemeriksaan mayat seorang perempuan di Jepang pada abad ke 19


Aplikasi Kriminalistik Dalam Menganalisis Kejahatan

Bagaimana aplikasi kriminalistik dalam menganalisis kejahatan? Berikut ini akan diberikan contoh dari kegunaan kriminalistik dalam mencoba menjelaskan secara teknis metodologis terjadinya suatu kejahatan. Apabila pada suatu hari ditemukan sesosok mayat manusia di pinggir jalan, maka berbagai dugaan atau pertanyaan sekitar ditemukannya mayat tersebut akan segera muncul, seperti mengapa orang tersebut mati? Apakah ia mati karena sakit, mendapat serangan jantung, apakah mati karena kecelakaan lalu lintas? Apakah mati karena bunuh diri? Apakah mati karena dibunuh orang, dan sebagainya. Pada saat inilah kriminalistik akan terlihat kegunaannya yaitu dalam hal menetapkan secara pasti sebab-sebab kematian orang tersebut.

Kriminalistik, yang juga meliputi ilmu kedokteran dan kehakiman serta kimia forensik, melalui bedah mayat atau otopsi, akan menganalisis kondisi luka, kadar racun dalam tubuh atau sebab-sebab lain yang mungkin menyebabkan kematian. Melalui hasil analisis/otopsi tersebut maka dapat ditentukan sebab-sebab kematian dari mayat yang ditemukan, apakah karena sakit, bunuh diri, ataupun dibunuh.

Kriminalistik juga diperkuat oleh bidang ilmu alam forensik sehingga dapat mempelajari masalah-masalah alam yang berkaitan dengan perbuatan pidana. Dalam lingkup ini kemampuan kriminalistik mencakup penjelasan daktiloskopi, balistik, pemeriksaan dokumen, dan lain-lain.

Secara singkat dapatlah dimengerti bahwa peran kriminalistik sangatlah besar dalam hal pengungkapan kebenaran material bagi penyelesaian perkara pidana, yang hampir mustahil dapat dicapai oleh penegak hukum apabila mereka hanya berbekal pengetahuan hukum pidana dan hukum acara pidana saja.





LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Dalam beberapa hal di antara kriminologi dan ilmu hukum pidana terdapat perbedaan yang cukup tajam, terutama dari aspek perhatian dan metode penyelidikannya. Dapatkah Anda menjelaskan kembali perbedaan-perbedaan mendasar dari kedua ilmu tersebut?
- 2) Tanpa menghindari perbedaan yang ada namun tampak pula terdapat keterkaitan yang cukup mendalam di antara kriminologi dan ilmu hukum pidana, sehingga masing-masing saling menyumbangkan manfaatnya bagi pelaksanaan tugasnya. Dapatkah Anda jelaskan manfaat kriminologi bagi ilmu hukum pidana serta sebaliknya, manfaat ilmu hukum pidana bagi kriminologi?

Petunjuk Jawaban Latihan

1. Cukup jelas!
2. Cukup jelas, dan sebaiknya untuk lebih memahami berikan contoh ilustrasi!



RANGKUMAN

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mencoba menjelaskan masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan dan penjahat, dalam perkembangannya, tidak terlepas dari berbagai bidang studi yang juga berorientasi pada eksistensi hubungan sosial dan produk yang dihasilkan dari hubungan sosial yang ada., seperti antropologi, sosiologi, psikologi kriminalistik serta ilmu hukum pidana. Semakin kompleks pusat perhatian kriminologi maka semakin bermanfaat pula pemahaman-pemahaman dari berbagai bidang ilmu dalam hal menyumbangkan ke arah penjelasan yang lebih komprehensif yang merupakan tugas dari kriminologi tersebut, karena sifatnya yang multidisipliner, perkembangan teori dan metodologi pada disiplin ilmu yang lain sangat berpengaruh terhadap perkembangan kriminologi dalam menganalisis kejahatan.

**TES FORMATIF 2**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Bidang studi seperti Antropologi, Psikologi maupun Sosiologi bermanfaat bagi kriminologi dalam upaya menjelaskan
 - A. sebab-sebab dilakukannya kejahatan
 - B. berat ringannya hukuman bagi penjahat
 - C. pengaruh kebudayaan bagi dilakukannya kejahatan
 - D. proses pembuatan hukum pidana

- 2) Keterkaitan antara Ilmu Hukum Pidana dengan kriminologi terutama terlihat dari kesamaan perhatian di antara mereka, yakni pada
 - A. perbuatan yang melanggar Hukum Pidana
 - B. perbuatan yang bersifat antisosial
 - C. perbuatan yang merugikan orang banyak
 - D. sebab dilakukannya kejahatan meski terbatas pada unsur internal

- 3) Mempelajari sebab seseorang melakukan kejahatan menuntut pemahaman dari sisi internal, yaitu kondisi emosional orang yang bersangkutan. Untuk itu kriminologi membutuhkan bantuan dari....
 - A. Sosiologi Hukum
 - B. Psikologi
 - C. Ilmu Hukum Pidana
 - D. Ilmu Ekonomi

- 4) Kita pun menyadari bahwa dalam hal seseorang melakukan perbuatan jahat besar kemungkinan adanya pengaruh dari lingkungan sosial yang memaksa orang yang bersangkutan untuk melakukannya. Untuk itu kriminologi sangat membutuhkan pemahaman terhadap
 - A. Psikologi Kriminal
 - B. Etiologi Kriminal
 - C. Sosiologi Hukum
 - D. Sosiologi

- 5) Ada kalanya pelaku kejahatan itu, di satu sisi jelas melakukan pelanggaran hukum namun di sisi lain dianggap sebagai pahlawan di lingkungan pergaulannya. Hal ini dapat terjadi, apabila terdapat pemahaman mengenai
 - A. lingkungan sosial yang terdapat norma sosial yang bersifat memaksa
 - B. pelaku kejahatan yang dianggap mempunyai kepribadian ganda

- C. perilaku seseorang sebagai *human being* yang sukar dimengerti
 D. kejahatan yang merupakan produk dari suatu kebudayaan
- 6) Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bukti-bukti mati atau *physical evidence*. Dibandingkan dengan kriminologi maka kriminalistik lebih merupakan ilmu pengetahuan
- A. yang lebih muda usianya
 B. yang memiliki lingkup sempit
 C. yang lebih dekat dengan ilmu kedokteran
 D. mengenai kejahatan murni
- 7) Ada anggapan bahwa ilmu hukum pidana tidak dapat menjelaskan sebab-sebab seseorang melanggar hukum pidana. Hambatan atau keterbatasan analisisnya ini dimungkinkan karena memang ilmu hukum pidana merupakan ilmu pengetahuan
- A. masih sangat muda usianya
 B. hanya merupakan ilmu filsafat belaka
 C. tidak memusatkan perhatiannya pada manusia sebagai pelaku kejahatan
 D. lebih menekankan pada perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan
- 8) Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mendasarkan diri pada hal-hal yang nyata. Merujuk pada hal ini maka kriminologi dapat digolongkan ke dalam ilmu pengetahuan yang menggunakan atau menerapkan metode
- A. empiris - deduktif
 B. empiris - induktif
 C. rasional - pragmatis
 D. sosial kritis

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) A. Sosiologi Hukum.
- 2) A. Setiap perbuatan yang melanggar Hukum Pidana.
- 3) B. Etiologi Kriminal.
- 4) B. Dapat mengamankan hasil pembangunan dari perusakan-perusakan yang terjadi akibat kejahatan.
- 5) A. Penologi.
- 6) C. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap salah satu bentuk norma sosial.
- 7) B. Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi tidak ada hubungan.
- 8) D. Jika pernyataan salah dan alasan salah.
- 9) B. Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi tidak ada hubungan.
- 10) B. Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi tidak ada hubungan.

Tes Formatif 2

- 1) A. Sebab-sebab dilakukannya kejahatan.
- 2) A. Perbuatan yang melanggar Hukum Pidana.
- 3) B. Psikologi.
- 4) D. Sosiologi.
- 5) A. Di lingkungan sosial di mana kita hidup terdapat berbagai macam norma sosial yang memaksa kita untuk bersifat patuh.
- 6) B. Mempunyai ruang lingkup yang lebih sempit.
- 7) C. Tidak memusatkan perhatiannya pada manusia sebagai pelaku kejahatan.
- 8) A. Empiris – Deduktif.

Daftar Pustaka

- Bonger, W.A. (1977). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Diperbarui oleh Thomas. G. Kempe. Diterjemahkan oleh Koesnoen. Pembangunan Ghalia, Jakarta: Indonesia, Cetakan ke-4.
- Elliot, M.A. (1952). *Crime in Modern Society*. 1st Edition. New York: Harper Brother.
- Reid, S.T. (1988). *Crime and Criminology*. Fifth Edition. New York, USA: Holt Rinehart and Winston, Inc.
- Sutherland, E.H dan Cressey, D. (1960). *Principles of Criminology*. Fifth Edition. Lippincot Company.
- Sutherland, E.H. (1961). *White Collar Crime*. New York, USA: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Sellin, T. (1938). *Culture Conflict and Crime*. New York, USA: Social Science Research Council.
- Tappan, P.W. (1988). *Who is the Criminal?* Dalam Marvin, E, Wolfgang, dkk., *The Sociology of Crime and Delinquency*. New York, USA: Holt, Rinehart and Winston Inc.
- Vold, G.B. (1979). *Theoretical Criminology*. Oxford, England: Oxford University Press.

Desain Cover

Sumber:

http://live.quizilla.com/user_images/1/ilustrasinoy/1101229845_nasnyaPagi.jpg